

**PELANGGARAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK(BBM)
DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
(SPBU) LUBUK ALUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



**OLEH
SYAHENDRO
55310/2010**

**PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pelanggaran Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lubuk Alung

Nama : Syahendro
BP/NIM : 2010/55310
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2016

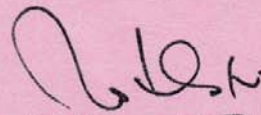
Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Erianjoni, M.Si
NIP.19700228 200112 1 002

Dosen Pembimbing II



Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si
NIP.19790515 200604 2 003

Diketahui Oleh:
Dekan FIS UNP



HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, 4 Agustus 2016**

**Pelanggaran Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) Lubuk Alung**

**Nama : Syahendro
BP/NIM : 2010/55310
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2016

Tim Penguji Nama

Tanda Tangan

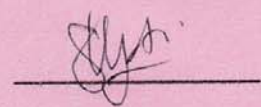
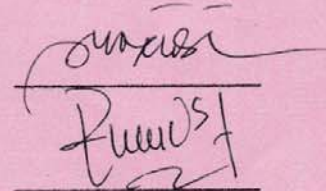
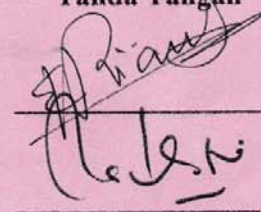
1. Ketua : Dr. Erianjoni, M.Si

2. Sekretaris : Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si

3. Anggota : Junaidi, S.Pd., M.Si

4. Anggota : Erda Fitriani, S.Sos., M.Si

5. Anggota : Selinaswati, S.Sos., M.A., Ph.D



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tanda dibawah ini :

Nama : Syahendro
NIM/BP : 55310/2010
Prodi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul **pelanggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Lubuk Alung** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain (plagiat). Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2016

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Sosiologi


Nora Susilawati, S.Sos, M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan,


Syahendro
55310/2010

ABSTRAK

Syahendro, 2016, Pelanggaran Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lubuk Alung. Skripsi. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti dalam melihat pelanggaran yang terjadi dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Lubuk Alung. Pembelian bahan bakar minyak pada SPBU memiliki peraturan-peraturan resmi melalui surat rekomendasi dari dinas koperasi industri dan perdagangan (Diskoperindag) guna membatasi masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan pembelian BBM. Namun, masyarakat tidak semuanya patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam pembelian BBM. Walaupun pembelian BBM sudah ditetapkan dengan pemakaian surat resmi dari Diskoperindag tetapi tetap saja terjadi pelanggaran dalam pembelian BBM seperti dengan menggunakan jerigen tanpa menggunakan surat rekomendasi dari Diskoperindag. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam pembelian BBM di SPBU Lubuk Alung.

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori yaitu teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dan teori Pertukaran sosial yang dikemukakan oleh George Homans. Teori kontrol ini berasumsi bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Selaras dengan teori kontrol sosial peneliti juga menganalisis pelanggaran dalam pembelian BBM dengan teori Pertukaran sosial yang dikemukakan oleh George Homans, asumsi dari teori ini adalah bahwa interaksi yang terjadi didalam Masyarakat terjadi karena adanya pertukaran sosial atau pertukaran jasa. Teori ini mengatakan adanya dua unsur yang mempengaruhi interaksi dalam masyarakat yaitu adanya *cost* dan *reward* yang artinya investasi dan penghargaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus intrinsik, dimana pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sengaja (*purposive sampling*) yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 3 orang Kabag SDM Diskoperindag, 1 orang manager SPBU, 8 orang Petugas operator SPBU, dan 10 orang pembeli yang tidak menggunakan surat rekomendasi dari Dinas koperasi Industri dan Perdagangan (Diskoperindag).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan terdapat empat faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yaitu: (1). Adanya pertukaran jasa, (2). Pimpinan SPBU memberikan kelonggaran, (3). Kurangnya pengawasan pihak DISKOPERINDAG dan tidak tepatnya dalam pengambilan keputusan, (4). Unsur Kekeluargaan.

Kata kunci: Pelanggaran, Pembeli, BBM, SPBU

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelanggaran pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Lubuk Alung”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Erianjoni, M.Si sebagai Pembimbing I dan Ibu Mira Hasti Hasmira, SH.M.Si sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi, S.Pd., M.Si, Ibu Erda Fitriani, S.Sos., M.Si., dan Ibu Selinaswati, S.Sos., M.A.,Ph.D, sebagai tim penguji yang banyak memberikan saran dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M. Si sebagai ketua Jurusan Sosiologi, Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si., sebagai sekretaris Jurusan Sosiologi, dan Bapak Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari do’a dan dukungan moril maupun materil dari keluarga kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan

terima kasih banyak kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Selanjutnya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Sosiologi Antropologi, khususnya angkatan 2010 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada informan dan instansi terkait yang telah bersedia memberikan data dan informasinya, sehingga penulis dapat menuliskannya ke dalam skripsi ini. Kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, do'a, serta pengorbanan tersebut menjadi amal shaleh dan mendapat balasan dari-Nya.

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin, namun penulis sangat menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kritik dan saran dari segenap pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya, dan penulis khususnya.

Padang, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori.....	14
F. Penjelasan Konseptual	16
a. Pelanggaran	16
b. BBM Subsidi.....	17
c. SPBU.....	18
d. Pembeli.....	19
G. Metode Penelitian	20
a. Lokasi Penelitian.....	20
b. Pendekatan dan Tipe Penelitian	20
c. Teknik Pemilihan Informan	21
H. Teknik Pengumpulan Data.....	22
a. Observasi.....	22
b. Wawancara.....	23
I. Triangulasi Data.....	25

J. Teknik Analisis Data	26
a. Reduksi Data	27
b. <i>Display</i> Data atau Penyajian Data.....	28
c. Penarikan Kesimpulan	28
BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
A. Profil Kecamatan Lubuk Alung	30
B. Profil SPBU Lubuk Alung.....	31
C. Perekonomian	32
D. Aturan Pembelian BBM	32
 BAB III Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran	
Pembelian BBM DI SPBU Lubuk Alung.....	34
1. Adanya Pertukaran Jasa.....	35
2. Pimpinan SPBU Memberikan Kelonggaran.....	45
3. Kurangnya Pengawasan dan Tidak Tepatnya Pengambilan Kebijakan DISKOPERINDAG	52
4. Unsur Kekeluargaan.....	60
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah pelanggaran pembelian BBM Menggunakan Jerigen di SPBU Kabupaten Padang Pariaman.....	9
Tabel 2. Data Intensitas Rentang Waktu Pelanggaran Pembelian BBM di SPBULubuk Alung.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	29
Gambar 2. Struktur Organisasi SPBU Lubuk Alung.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Informan

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Lampiran 3. Pedoman Observasi

Lampiran 4. Surat Tugas Pembimbing

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 6. Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten
Padang Pariaman

Lampiran 7. Surat Rekomendasi Pembelian BBM

Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian Negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”* dan ayat (3) *“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat”*.¹

Salah satu penyalur bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia adalah PT *Pertamina* melalui SPBU yang tersedia berbagai daerah guna pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dalam penyaluran ke daerah masyarakat yang jauh dari jangkauan SPBU tentu ada pihak-pihak yang membantu dalam penyaluran tersebut salah satunya yaitu pengecer BBM berjenis premium dan solar yang ada dalam masyarakat yang jauh dari jangkauan SPBU. Untuk mendapatkan minyak dari SPBU tentu pengecer harus mengikuti prosedur yang

¹[http://bunyi pasal 33 UUD 1945-1-5 dan pembahasannya](http://bunyi.pasal33 uud1945-1-5 dan pembahasannya) diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana aturannya yaitu yang telah tertera pada Perpres Nomor 15 Tahun 2012 dan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir migas harus dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Pada peraturan tersebut bahwasanya pemerintah telah menetapkan, yang melakukan usaha minyak maupun gas bumi dilakukan oleh badan usaha tertentu yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah tersebut seperti PT Pertamina.

Berdasarkan peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi nomor : 5 tahun 2012 tanggal 7 September 2012 tentang penerbitan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu dan surat edaran gubernur Sumatra barat nomor : 541/317/DESDM- 2012 tanggal 16 maret 2012 perihal pengaturan pendistribusian jenis BBM tertentu/bersubsidi sebagai berikut: (1). Mekanisme pengeluaran surat rekomendasi pembelian BBM dimulai dari SKPD teknis berdasarkan dari surat keterangan dari wali Nagari yang menerangkan usaha/kegunaan BBM oleh pemohon diketahui oleh camat. (2). Penggunaan BBM untuk industry kecil dan rumah tangga serta penjual eceran maka surat ditujukan kepada dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Pariaman. (3). Pembelian BBM dapat diberikan sebanyak 2 jerigen (80 liter) per 3 hari dengan satu enis BBM (premium atau solar) dan surat rekomendasi hanya berlaku selama 1 bulan dan dapat diperpanjang kembali. (4). Untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan pembelian BBM bersubsidi maka diminta kepada pihak yang berwajib untuk membantu mengawasi masyarakat yang telah diberikan surat rekomendasi pembelian BBM.

Pembelian BBM dengan menggunakan jerigen telah diatur oleh pemerintah, pembelian BBM di SPBU menggunakan jerigen, pembeli terlebih dahulu harus mengurus surat rekomendasi pembelian ke kantor Diskoperindag. Berdasarkan observasi pembeli yang membeli BBM dengan menggunakan jerigen peneliti menemukan bahwa pembelian BBM dengan jerigen diperuntukkan untuk dijual kembali atau diecer kepada masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat no: 541/317/DESDM-2012 Tanggal 16 maret 2012 perihal pengaturan pendistribusian jenis BBM tertentu/bersubsidi di wilayah Sumatra Barat, maka dengan surat ini diaturkan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen, yang berbunyi penggunaan BBM untuk industri kecil dan rumah tangga serta penjual eceran maka surat rekomendasi ditujukan kepada DISKOPERINDAG ESDM Kabupaten Padang Pariaman.

Peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPMIGAS) nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman penerbitan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah ((SKPD) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu.

Kepala badan pengatur hilir minyak dan gas bumi,

Menimbang: Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak jenis tertentu bagi konsumen pengguna sebagaimana yang dimaksud dalam peratran Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang penjualan minyak eceran dan

konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, perlu menyusun pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menerbitkan surat rekomendasi untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu;

Mengingat: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

Memutuskan: Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu.²

Kecamatan Lubuk Alung, memiliki wilayah yang cukup luas dan adanya daerah yang jauh dari jalan lintas atau terletak di pelosok desa, untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) yang masyarakat butuhkan untuk kendaraan maupun bahan bakar untuk mesin pengolahan sawah, mereka harus menempuh jarak yang jauh dan jalanan yang rusak agar sampai ke SPBU. Pada saat peneliti melakukan Pada saat observasi yang peneliti lakukan di nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung pada tanggal 18 September 2015, peneliti melihat adanya kios-kios BBM atau adanya warga masyarakat yang mengecerkan BBM berjenis premium dan solar di nagari tersebut. Para pengecer ini mendapatkan minyak dengan cara membeli minyak dengan jerigen kepada pihak SPBU yang ada di Kecamatan Lubuk Alung tanpa menggunakan surat izin yang

²Surat Rekomendasi Pembelian BBM. No 545/Setda/KPP-ESDM/2012

seharusnya, dengan demikian para pembeli tersebut bisa disebut telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang mana dalam peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. Pelanggaran juga dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian jenis pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran berat, pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pembeli minyak sangat berkaitan dengan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³ Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi.⁴

Sesuai dengan indikator dari kesadaran hukum yang terbagi empat, dimana setiap indikator menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah dengan yang tertinggi, yaitu:⁵ Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan

³ Soerjono, Soekanto 1982. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Hal 152

⁴ Soerjoono, Soekanto 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Hal 15

⁵ Otje, Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Hal 40

seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

Pemahaman hukum, menurut Salman adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang hidupnya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini diperoleh bila peraturan tersebut mudah dimengerti oleh warga masyarakat. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana yang diketahui bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Pola perilaku hukum, pola perilaku hukum merupakan setiap perikelakuan teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya kepatuhan atau

ketaatan hukum yang cukup tinggi, pola perilaku hukum merupakan kriteria kepatuhan hukum apabila warga masyarakatnya berperikelakuan demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat. Dengan demikian masalah kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari pada apabila mereka mengakuinya.⁶ Kaitan pola perilaku hukum dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah melihat bagaimana perilaku pembeli dan aktifitas pembelian Bahan Bakar Umum (BBM) di SPBU Lubuk Alung.

Membeli BBM menggunakan jerigen sebagaimana aturannya pembeli harus memiliki surat izin terlebih dahulu dari dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (DISKOPERINDAG) tetapi dalam kenyataan peneliti temukan di lapangan masih banyak pembeli yang tidak memiliki surat izin dari DISKOPERINDAG. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 16 September 2015, peneliti mendapatkan data pembelian BBM menggunakan jerigen di SPBU Kabupaten Padang Pariaman terdapat 4 SPBU yaitu SPBU Lubuk Alung, Palapa, Pasar Usang, dan Pauh Kambar. Pada SPBU Lubuk Alung peneliti melihat adanya pelanggaran pembelian BBM menggunakan jerigen tanpa memberikan surat rekomendasi untuk pembelian kepada petugas SPBU.

⁶Ali, Zainuddin. 2002. Sosiologi Hukum. Hal 66

Selain observasi peneliti juga melakukan wawancara awal kepada petugas SPBU “ R” yang bertugas sebagai operator di SPBU Kecamatan Lubuk Alung yang mengatakan karyawan SPBU Kecamatan Lubuk Alung terdiri dari 11 orang operator, 1 orang administrasi dan 1 orang Mekanik. Setiap karyawan bertugas sesuai status dan peranannya, tugas yang melayani pembelian minyak di SPBU adalah tugas operator baik itu untuk kendaraan maupun pembelian menggunakan jerigen adalah tugas nya operator.

Selain data tentang karyawan peneliti juga mendapatkan data tentang pembelian minyak dengan jerigen, bahwa pembeli yang membeli minyak dengan jerigen harus menggunakan surat dari Diskoperindag⁷. Pembelian minyak subsidi menggunakan jerigen sebenarnya telah diatur oleh pemerintah dengan syarat sudah mendapatkan surat izin dari Dinas Koperas Perindustrian dan Perdagangan. Pada kenyataannya yang terlihat selama observasi dan wawancara awal para pembeli minyak di SPBU tidak menggunakan surat izin yang telah ditetapkan oleh Diskoperindag, dengan tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan maka para pembeli tersebut telah melakukan pelanggaran. Aktivitas tersebut terus menerus dilakukan pembeli tanpa adanya sanksi atau hukuman yang mereka terima.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SPBU Lubuk Alung, peneliti mendapatkan data jumlah Pembeli BBM dengan menggunakan jerigen tanpa adanya surat rekomendasi dari Diskoperindag. Berikut data jumlah

⁷Observasi dan wawancara dengan petugas operator minyak di SPBU Lubuk Alung yang berinisial R pada tanggal 16-18 september 2015

pembelian dengan jerigen tanpa menggunakan surat rekomendasi pembelian dari Diskoperindag sebagai berikut:

Tabel: I

Waktu dan jumlah pelanggaran Pembelian BBM Menggunakan Jerigen Tanpa Surat Rekomendasi, di SPBU Lubuk Alung

Hari/Tanggal	Waktu Pelanggaran	Jumlah per Jerigen
Kamis Tanggal 11 Agustus 2016	09.00-12.30 Wib	12 Jerigen
	14.00-18.00 Wib	18 Jerigen
	19.30-23.00 Wib	23 Jerigen
	01.30-04.30 Wib	30 Jerigen
		73 Jerigen
Sabtu Tanggal 13 Agustus 2016	07.00-09.00 Wib	7 Jerigen
	13.30-16.00 Wib	12 Jerigen
		19 Jerigen
Minggu 14 Agustus 2016	08.00-11.00 Wib	12 Jerigen
	14.00-18.00 Wib	15 Jerigen
	20.30-23.30 Wib	18 Jerigen
	02.00-06.00 Wib	25 Jerigen
		70 Jerigen

Sumber: Hasil observasi di SPBU Lubuk Alung tanggal 11, 13 dan tanggal 14 Agustus 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran pembelian BBM dengan jerigen tanpa surat rekomendasi dari Diskoperindag, terlihat jumlah pembelian BBM dengan jerigen tanpa surat rekomendasi dari Diskoperindag, terlihat pada hari Kamis sebanyak 73 jerigen, pada hari Sabtu sebanyak 19 jerigen, dan pada hari minggu sebanyak 70 jerigen. Selain Observasi Peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten

Padang Pariaman, Mewawancarai berapa jumlah pelanggaran yang terjadi di SPBU, sebagai perbandingan, SPBU-SPBU yang peneliti bandingkan yaitu SPBU Pasar Usang, SPBU Palapa, dan SPBU Pauh Kamar. Perbandingan pelanggaran tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel II
Jumlah Pelanggaran Pembelian Minyak Menggunakan Jerigen di SPBU
Kabupaten Padang Pariaman⁸

SPBU	Jumlah/Jerigen		Keterangan
	ilegal/hari	Surat izin/hari	
Lubuk Alung	75	11	-
Palapa	15	53	-
Pasar Usang	0	0	Tidak melayani pembelian menggunakan jerigen
Pauh Kamar	23	87	-

Sumber: Hasil wawancara dengan petugas SPBU di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di SPBU Lubuk Alung jumlah pelanggaran pembelian minyak menggunakan jerigen secara illegal lebih banyak dari pada SPBU lainnya yang berjumlah 75 jerigen/hari. Sedangkan di SPBU Palapa hanya berjumlah 15 pelanggaran dan di SPBU Pauh Kamar berjumlah 23 pelanggaran pembelian minyak dengan jerigen secara illegal, sedangkan di SPBU Pasar Usang tidak melayani pembelian minyak menggunakan jerigen, karena pimpinan SPBU Pasar Usang membuat kebijakan tersendiri pada perusahaannya untuk tidak melayani pembelian menggunakan jerigen tersebut.

Pada tabel II tersebut terlihat oleh peneliti bahwa tingkat pelanggaran paling tinggi terdapat di SPBU Lubuk Alung dalam per harinya sebanyak 75

Hasil wawancara dengan petugas SPBU Tanggal 20 September 2015

jerigen yang tidak menggunakan surat. Dari hal tersebut, peneliti memfokuskan daerah penelitiannya di SPBU Lubuk Alung.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Sucya 2010⁹, meneliti tentang Faktor Penyebab Mahasiswa FIS UNP Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang secara garis besar bisa dilihat dari 2 faktor penyebab yaitu: (1) faktor internal, yang meliputi: (a) minimnya pengetahuan mahasiswa mengenai peraturan lalu lintas, (b) merasa terganggu memakai helm. (2) faktor eksternal, yang meliputi: (a) Proses pembuatan SIM calo, (b) Hanya patuh ketika polisi razia (c) Polisi kurang tegas, (d) pengaruh teman sebaya.

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hendayani¹⁰, meneliti tentang Pelanggaran Penggunaan Sepeda Motor oleh Anak di Bawah Umur di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Hasil Penelitiannya mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak dibawah umur yaitu faktor internal (menambah rasa percaya diri, wujud jati diri) dan faktor eksternal (faktor keluarga, pengaruh teman sebaya, lemahnya kontrol sekolah dan persaingan antara orang tua di dalam masyarakat).

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini yaitu sama-sama melihat faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, namun pada penelitian ini

⁹ Putri Dwi Sucya "Faktor Penyebab Mahasiswa Fis UNP Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang"

¹⁰ Hendayani. "Pelanggaran Penggunaan Sepeda Motor oleh Anak dibawah Umur di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 2013. Padang

masalahnya berbeda, penelitian diatas melihat faktor penyebab mahasiswa FIS UNP melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, begitupun pada penelitian yang dilakukan oleh Hendayani mengenai pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Sedangkan penelitian ini melihat faktor terjadinya pelanggaran mendapatkan BBM oleh pembeli di SPBU Kecamatan Lubuk Alung.

Pembelian minyak di SPBU tanpa surat akan menimbulkan dampak dalam pembelian minyak yang dibeli tanpa adanya batasan jumlah minyak yang dibeli oleh pengecer. Selain itu, tidak terkontrolnya pasokan minyak di SPBU disebabkan karena pembelian minyak yang tidak terkontrol berdampak pada kelangkaan bahan bakar minyak. Berdasarkan masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melihat “faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran mendapatkan BBM oleh pembeli di SPBU Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang terjadi di SPBU, maka peneliti membatasi penelitian ini kepada pelanggaran pembelian BBM menggunakan jerigen oleh pembeli di SPBU Kecamatan Lubuk Alung. Larangan membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen sebenarnya sudah tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 dan Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir migas harus dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Perpres itu, maka Kabupaten/Kota harus melakukan pengawasan dan menjadi

perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan izin pembelian BBM dengan jerigen. Dalam kenyataan yang peneliti temukan di lapangan masih ditemukan pelanggaran seperti pembeli yang membeli BBM kepada petugas SPBU tidak membawa surat izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas peneliti memfokuskan pada pelanggaran yang terjadi di SPBU Lubuk Alung, Adapun pertanyaan penelitian ini adalah *“Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran pembelian BBM di SPBU Lubuk Alung?”*.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka maksud tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran pembelian BBM di SPBU Lubuk Alung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kajian Sosiologi Hukum dalam melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam mendapatkan BBM tanpa memiliki surat izin dari dinas koperasi perindustrian dan perdagangan (DSKOPERINDAG) khususnya di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Non Akademis, bisa memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan kebijakan.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menjelaskan pelanggaran yang terjadi di SPBU Lubuk Alung peneliti menggunakan dua teori yaitu teori kontrol dan teori Pertukaran Sosial yang dikemukakan oleh George Homans. Teori kontrol atau juga sering disebut teori pengendalian yang dikemukakan oleh Walter Reckless dan kemudian dikembangkan oleh Travis Hirschi. Ide utama dari teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran pada hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum.¹¹

Menurut Reckless teori kontrol mengungkapkan bahwa adanya desakan yang mendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang. Reckless mengambil gagasan bahwa seseorang terdorong untuk menyimpang disebabkan oleh desakan-desakan yang datang dari luar diri dan dari dalam diri. Desakan desakan dari luar seperti kemiskinan, pengekangan, perselisihan, status minoritas, godaan, kebingungan, periklanan dan lain sebagainya. Sedangkan desakan desakan yang datang dari dalam berupa kegagalan, kegelisahan, kekecewaan, pemberontakan, perasaan rendah diri dan lain-lain. Selain itu teori kontrol yang dikemukakan oleh Reckless menjelaskan adanya desakan-desakan yang menyekat

¹¹Dwi, Narwoko J dan Suyanto Bagong. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Prenata Media Grup.

dan menahan seseorang untuk berperilaku menyimpang, yang menyekat tersebut terdiri juga dari luar dan dari dalam diri.¹²

Travis Hirschi mengembangkan teori kontrol dengan mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu; (1).Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan sosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada, (2). Penyimpangan dan bahkan kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional, untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominan lainnya, (3). Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang, (4). kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.¹³

Selain teori kontrol, peneliti juga menggunakan teori Pertukaran Sosial yang dikemukakan oleh George Homans, asumsi dasar dari teori ini yaitu interaksi yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh pertukaran sosial karna adanya *cost* dan *reward*, artinya perilaku individu ditentukan karena adanya usaha dan penghargaan yang didapatkan oleh individu tersebut. Homans membagi proposisinya menjadi enam proposisi yaitu (1). Proposisi Sukses, (2). Proposisi Stimulus/pendorong, (3). Proposisi Nilai, (4). Proposisi Kejenuhan-Kerugian, (5). Proposisi Persetujuan-Agresi, dan (6). Proposisi Rasionalitas.¹⁴ Teori Pertukaran Homans relevan dengan penelitian ini karena untuk menjelaskan pelanggaran

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ritzer, George. Teori Sosiologi. 2012 Edisi kedelapan. Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta. Hal 714

yang terjadi di SPBU Lubuk Alung dilihat dari aspek interaksi pembeli dengan Pihak SPBU yang tetap melayani pembelian BBM dengan menggunakan jerigen tanpa adanya surat rekomendasi dari Diskoperindag.

Kaitan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi dengan permasalahan yang peneliti angkat adalah untuk melihat perilaku pembeli dan pihak SPBU yang melanggar peraturan yang dilakukan pembeli terutama pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dalam mendapatkan BBM di SPBU dengan teori yang peneliti angkat ini dapat melihat fenomena mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pihak SPBU dalam mendapatkan BBM di SPBU Kecamatan Lubuk Alung.

F. Penjelasan Konsep

a. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan peraturan yang telah dibuat.¹⁵

Pelanggaran berdasarkan pasal 54, 60 KUHP terbagi atas 3 macam yaitu (1).Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, itu berarti undang-undanglah yang menetapkan suatu peraturan termasuk pelanggaran, (2).Pelaku pelanggaran biasanya diberi hukuman sanksi yang lebih ringan seperti denda atau teguran berbeda halnya dengan kejahatan yang biasanya dihukum

¹⁵ <http://sarwono-supeno.blogspot.sg/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>

dengan ancaman penjara seperti pembunuhan, (3).Pelanggaran jangka waktu sanksi yang diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan kejahatan.¹⁶

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma yang ada dalam masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam hal ini pelanggaran adalah suatu tindakan baik yang disengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku.¹⁷ Pelanggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli BBM di SPBU dengan menggunakan jerigen, yang seharusnya pembelian BBM dengan menggunakan jerigen harus memiliki surat rekomendasi pembelian dari Diskoperindag.

b. BBM Subsidi

Pengertian BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang diperuntukkan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian subsidi itu sendiri adalah sebuah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan daya beli. Sementara untuk membantu sebuah usaha yang mengalami kemunduran, subsidi juga diperlukan agar usaha tersebut tetap menjadi tumpuan hidup banyak orang. Hubungannya dengan bahan bakar minyak, hal serupa juga diterapkan oleh pemerintah pada produk BBM yang dikonsumsi masyarakat. Dengan kata lain pengertian BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual kepada rakyat dengan harga di bawah harga

¹⁶A. Hamzah. 1984. Hukum Pidana Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

¹⁷Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009. *Fungsi teknis lalu lintas*. Hal 6

bahan bakar dunia. Hal ini dikarenakan rakyat telah mendapatkan bantuan dana dalam bentuk potongan harga sebelum BBM sampai ke tangan konsumen. Potongan biaya tersebut termasuk dalam proses pengolahan minyak mentah hingga proses distribusi bahan bakar minyak ke tangan konsumen.¹⁸

Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut karena BBM dinilai sebagai salah satu komoditas primer yang harus diberikan subsidi agar daya beli masyarakat dapat ditingkatkan. Selain BBM subsidi, juga terdapat BBM non-subsidi yang tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dengan konsekuensi harganya tentu lebih mahal dan kualitas minyak non-subsidi adalah lebih baik dibanding BBM subsidi. Menjadi sorotan selama ini adalah mengenai fokus sasaran dari BBM subsidi. Pemerintah memberlakukan kebijakan BBM subsidi sebenarnya ditujukan untuk rakyat dengan kemampuan daya beli rendah, dalam hal ini mereka yang berada di level ekonomi bawah. Namun kenyataannya konsumen dari BBM subsidi masih banyak yang berasal dari kalangan mampu bahkan beberapa kendaraan mewah dan milik pemerintah juga tak jarang menggunakan bahan bakar subsidi tersebut. Karena itu perlu "diredefinisi" atau dirumuskan ulang apa, bagaimana, kenapa dan untuk siapa subsidi itu jika mengacu pada pengertian BBM Subsidi.¹⁹

c. SPBU

SPBU atau yang ditengah Masyarakat disebut juga dengan istilah POM Bensin merupakan unit Usaha Migas mitra PT. Pertamina dengan komoditas yang

¹⁸www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-bbm-subsidi. Di Akses tanggal 15 Desember 2015

¹⁹Blogspot.com/2010/12/bbm-subsidi-dan-non-subsidi.html. Di akses pada tanggal 15 Desember 2015

sangat strategis, kegiatan utamanya adalah menyalurkan atau menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada masyarakat umum khususnya untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan rakyat/pribadi. Namun Sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme perdagangan atas komoditas yang namanya minyak dan gas ini tidaklah sebebaskan komoditas perdagangan pada umumnya melainkan tata niaganya diatur oleh Undang-undang migas maka penyaluranyapun diatur sedemikian rupa sehingga dipisahkan antara Migas yang bersubsidi dengan Migas yang non subsidi, dalam hal ini SPBU khusus menyalurkan/melayani penjualan Bahan bakar minyak yang bersubsidi saja, sedangkan BBM non subsidi yaitu untuk kebutuhan Industri atau kebutuhan komersial lainnya maka penyalurannya tidak dilayani oleh SPBU ini melainkan akan dilayani oleh unit Usaha Migas mitra PT. Pertamina lainnya.²⁰

d. Pembeli

Menurut Damsar ada beberapa tipe pembeli yaitu:

1. Pengunjung yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar tanpa memiliki tujuan untuk melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya di lokasi pasar.
2. Pembeli yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud untuk membeli suatu barang atau jasa.
3. Pelanggan yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud membeli sesuatu barang atau jasa dan punya arah tujuan yang pasti ke (di) mana akan membeli. Seseorang yang menjadi pembeli tetap dari seorang penjual tidak terjadi secara kebetulan tetapi melalui proses

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar.

interaksi sosial. Tawar menawar antara penjual dan pelanggan dapat dikatakan jarang terjadi, karena penjual telah menetapkan harga yang keuntungannya telah mendekati harga margin²¹.

Pembeli yang dimaksud oleh peneliti disini adalah orang yang membeli BBM dengan menggunakan jerigen di SPBU Lubuk Alung.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SPBU Kecamatan Lubuk Alung, Alasan peneliti memilih lokasi ini karena menurut observasi yang peneliti lakukan terdapat banyak pelanggaran pembelian minyak menggunakan jerigen sebanyak 75 secara illegal. Sedangkan di SPBU lain seperti di SPBU Palapa berjumlah 15 jerigen, di SPBU Pasar Usang tidak melayani pembelian minyak menggunakan jerigen, dan di SPBU Pauh Kamar 23 jerigen. Melalui data tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada SPBU Kecamatan Lubuk Alung.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena pendekatan ini mampu mengungkap terjadinya pelanggaran mendapatkan minyak di SPBU Kecamatan Lubuk Alung. Pendekatan ini dipilih juga dengan pertimbangan agar dapat memahami lebih mendalam tentang pelanggaran yang terjadi di SPBU Kecamatan Lubuk Alung.

Peneliti juga memilih tipe penelitian studi kasus. Studi kasus ini dilakukan karena adanya kekhususan dari kasus yang diteliti yaitu pelanggaran mendapatkan minyak di SPBU Kecamatan Lubuk Alung. Jenis studi kasus yang peneliti pilih

²¹Damsar. Sosiologi Ekonomi, Edisi revisi. Hal 103

adalah studi kasus intrinsik yaitu suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam kehidupan nyata, bilamana: batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana: multi sumber bukti digunakan.²² Alasan menerapkan studi kasus intrinsik dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan menyeluruh mengenai kasus tertentu khususnya dalam penelitian ini adalah pelanggaran mendapatkan minyak di SPBU Kecamatan Lubuk Alung.

3. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yakni informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti sudah mengetahui apa saja yang akan dijadikan informan. Melalui teknik ini, peneliti bisa benar benar mengetahui bahwa orang orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang diinginkan. Informan adalah orang-orang yang dimanfaatkan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²³

Dalam memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pengumpulan data dilakukan dengan sejumlah informan. Adapun jumlah 22 informan, diantaranya terdiri dari 3 orang Pihak DISKOPERINDAG, 1 orang pimpinan SPBU, 8 orang petugas SPBU, dan 10 orang pembeli BBM yang melakukan pelanggaran pembelian BBM.

Secara umum informan yang dipilih adalah orang yang terlibat dalam objek penelitian, adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah orang yang

²²Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005: 18

²³Lexy.J Maleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Hal 23

mengerti dan memiliki pengetahuan tentang permasalahan penelitian, mereka adalah para pembeli, pihak SPBU, dan pemerintah daerah Lubuk Alung.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pendekatan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian dimana peneliti melalui pendekatan ini dapat mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan, merekam, memotret fenomena tersebut guna penerimaan data analisis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah partisipasi pasif atau passive participation. Dalam hal ini peneliti datang ke tempat orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas aktivitas yang berlangsung, orang orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari pandangan mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Observasi awal dilakukan pada bulan Desember 2016 guna melengkapi data untuk penulisan proposal. Observasi pertama setelah ujian proposal atau untuk penelitian penulis lakukan pada bulan April-Juni 2016. Pada saat itu peneliti pergi ke tempat SPBU Lubuk Alung pada pukul 19.32 sampai 21.03 WIB, karena pada saat itu biasanya pembeli membeli BBM dengan menggunakan jerigen di SPBU Lubuk Alung. Pertama yang peneliti lakukan adalah melihat aktifitas pembelian BBM di SPBU dengan menggunakan jerigen. Peneliti melihat pembeli

membeli dengan menggunakan 3 buah jerigen minyak dan tidak memperlihatkan surat rekomendasi pembelian BBM kepada petugas operator SPBU.

Adapun keterkaitan dengan tujuan penelitian ini adalah mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran pembelian BBM oleh pembeli di SPBU kecamatan Lubuk Alung, hal ini dapat dilihat melalui aktivitas, tempat dan keadaan penelitian. Pada observasi, aktivitas yang diamati peneliti yaitu terdapat pembeli yang melakukan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen tanpa menggunakan surat rekomendasi dari Diskoperindag serta pada pihak operator terlihat juga mendapatkan uang tambahan atau uang tips yang diberikan oleh pembeli BBM dengan menggunakan jerigen tersebut. Tempat SPBU Kecamatan Lubuk Alung merupakan tempat terjadinya pelanggaran pembelian BBM dengan menggunakan jerigen dikarenakan banyaknya pelanggaran pembelian BBM per harinya yaitu 75 jerigen/hari serta pada observasi tersebut peneliti juga melihat terdapat rentan waktu terjadinya pelanggaran pada waktu-waktu tertentu operator melakukan pelayanan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen, supaya tidak terjadinya kecurigaan dari pihak lain mengenai pelanggaran BBM tersebut.

b. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada informan²⁴. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam yang memerlukan waktu yang relatif lama agar data yang didapat dari penelitian ini

²⁴Felik sitorus. 1998. Penelitian kualitatif suatu pengenalan. Hal 19

lebih valid. Wawancara mendalam adalah wawancara tidak terstruktur antara pewawancara dengan informan dan dilakukan dengan berulang ulang.

Teknik wawancara dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau keterangan yang pertanyaannya telah dibuat terlebih dahulu serta pelaksanaannya tidaklah harus mengikuti bagian bagian yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat wawancara peneliti menggunakan handphone sebagai alat perekam, setelah melakukan wawancara peneliti menulis kembali hasil wawancara agar memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Sebelum melakukan wawancara peneliti menghubungi informan terlebih dahulu untuk meminta waktu informan untuk diwawancarai. Peneliti bebas memulai dari mana harus memperoleh keterangan mengenai pemahaman masyarakat mengenai aturan pembelian minyak menggunakan jerigen di SPBU.

Wawancara dengan informan-informan peneliti ini dilaksanakan lebih kurang 3 bulan, mulai dari bulan April 2016- Juni 2016. Peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yaitu yang terkait pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan catatan lapangan, untuk melengkapi informasi, peneliti juga menambahkan foto-foto saat wawancara. Pada saat wawancara peneliti menggunakan handphone sebagai alat perekam wawancara yang dilakukan, setelah melakukan wawancara peneliti menulis kembali hasil wawancara agar mempermudah peneliti dalam menganalisis data. Sebelum melakukan wawancara peneliti menghubungi informan terlebih dahulu untuk meminta waktu informan untuk diwawancarai. Wawancara dengan informan dilakukan dengan cara mendatangi informan di tempat lokasi penelitian

yaitu di SPBU Lubuk Alung dan di rumah informan dan tempat-empat yang sudah dijanjikan oleh informan. Wawancara dilakukan dengan informan berlangsung beberapa kali tergantung pada kedekatan dan keterbukaan informan menceritakan tentang alasan melakukan pelanggaran pembelian BBM dengan menggunakan jerigen di SPBU Lubuk Alung.

Selain untuk mendapatkan data dan informasi tentang pembeli yang membeli BBM sebelumnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak lembaga diskoperindag. Selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data yang dapat disusun secara sistematis, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelas dalam menjawab tujuan dan memberikan kesimpulan dari rumusan masalah penelitian ini.

I. Triangulasi Data

Untuk mendapatkan data yang valid, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu: teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu.²⁵ Terkait dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara, maka teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan cara peningkatan validitas yang dilakukan dengan menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang mengetahui permasalahan yang

²⁵Lexy.J Maleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya. Hal:178

diteliti serta menggunakan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Data dianggap benar apabila dari pertanyaan yang diajukan sudah terdapat jawaban yang relatif sama dari informan yang berbeda. Selanjutnya, dilakukan kegiatan untuk mengecek data dari sumber atau informan yang berbeda tersebut, sehingga diperoleh keabsahan data. Apabila dengan teknik pengumpulan data tersebut berbeda, maka peneliti menggali informasi lebih lanjut dengan informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang benar.

J. Analisis Data

Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dilihat dari segi tujuan penelitian, prinsip pokok tujuan kualitatif adalah menemukan teori dari data.²⁶

Analisis data juga dapat diartikan merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.²⁷ Data yang dikumpulkan melalui wawancara disusun dan diolah secara sistematis disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Analisa data dilakukan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Proses analisa data dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informan, setelah data tersebut dipelajari dan ditelaah kemudian dilakukan penafsiran terhadap data, sehingga data tersebut

²⁶ Moleong Lexi J. 2005. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT Remaja Rosdakarya

²⁷ Bungin, Burhan. 2001. "Metodologi Penelitian kualitatif aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer". Jakarta: Rajawali Pers. Hal: 196.

bermakna dan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan konsep-konsep yang diduga sebelumnya.

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisa jawaban dari jawaban-jawaban yang diberikan informan. Apabila jawaban atau informasi dari informan belum memuaskan, maka peneliti bertanya lagi sampai jawaban yang diperoleh mengalami kejenuhan dan data sudah dianggap kredibel. Miles and Hubberman mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.²⁸

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dilakukan secara bersamaan, maksudnya antar komponen bukan merupakan langkah-langkah hierarki tetapi dapat diulang ke komponen lainnya jika dirasa perlu untuk melengkapi data. Adapun cara analisis data kualitatif dilakukan seperti yang diungkapkan oleh Milles dan Huberman sebagai berikut:²⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang didapat dari catatan tertulis di lapangan baik yang diperoleh dari observasi maupun wawancara hingga kesimpulan akhir data dapat diambil. Abstraksi yang dimaksud pada penelitian ini adalah rangkuman proses penelitian terhadap pelanggaran mendapatkan minyak di

²⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta., hlm 246.

²⁹Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. “Metodologi Penelitian Sosial”. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 85-88.

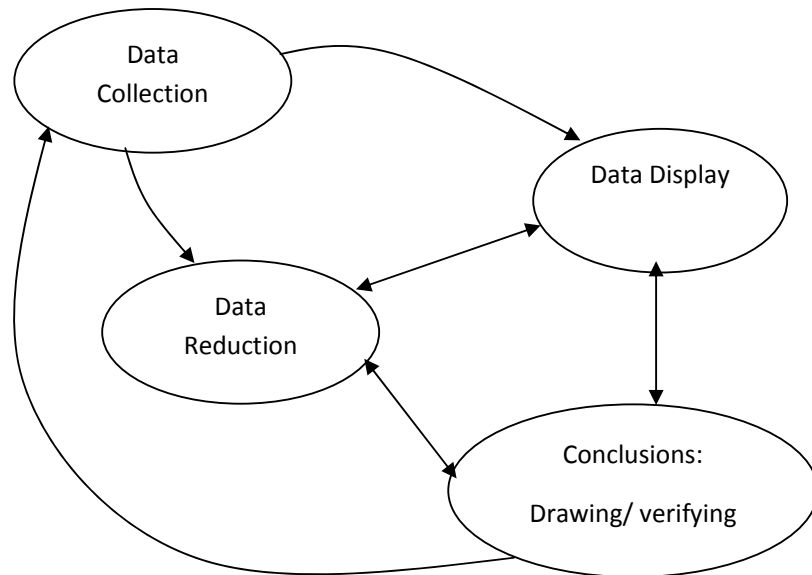
SPBU. Pada penelitian ini segala proses pencaharian data akan dipilah-pilah dan disederhanakan agar mempermudah peneliti dalam menampilkan, menyajikan dan menarik kesimpulan sementara mengenai pelanggaran mendapatkan minyak yang dilakukan oleh pengecer. Proses reduksi data ini peneliti lakukan secara terus menerus baik pada saat sesudah maupun proses pengumpulan data berlangsung.

2. Display atau Penyajian Data

Penyajian data merupakan pemilihan data relevan dengan pokok permasalahan dan tahap kedua dilakukan *coding* atau pengelompokan data dalam berbagai kategori yang sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian. Penyajian data dalam penelitian, berupa teks naratif atau berbentuk uraian yang sudah memiliki makna tentang kasus, yang memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dalam kasus pelanggaran mendapatkan minyak oleh pengecer di SPBU. Sehingga peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara lalu diolah sesuai dengan proses di atas kemudian disimpulkan. Kesimpulan pada awalnya masih longgar namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mendalam dengan bertambahnya data yang akhirnya kesimpulan menjadi suatu konfigurasi yang utuh tentang pelanggaran mendapatkan minyak oleh pengecer di SPBU. Analisis data ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar I: Skema Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman³⁰

³⁰ Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001: 69

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN LUBUK ALUNG

A. Profil Kecamatan Lubuk Alung

Kecamatan Lubuk Alung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Meskipun hanya berstatus kecamatan, Lubuk Alung merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di Kabupaten Padang Pariaman, dan menjadi Kota penyangga bagi wilayah metropolitan Palapa (Padang-Lubuk Alung-Pariaman).

Sebelumnya kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang cukup luas di Kabupaten Padang Pariaman. Setelah pemekaran Sintuk Toboh Gadang menjadi kecamatan tersendiri, Kecamatan Lubuk Alung hanya memiliki satu nagari, yaitu Lubuk Alung. Pada tahun 2011, Nagari Lubuk Alung dimekarkan menjadi 5 nagari yaitu: Lubuk Alung, Pasie laweh, Pungguang Kasiak, Sikabu, dan Aie Tajun.

Kecamatan Lubuk Alung terletak pada 100° 21' 00'' BT 0 ° 47' 00'' LS dengan luas wilayah 111, 63 km² dan berbatasan pada wilayah sebagai berikut:³¹

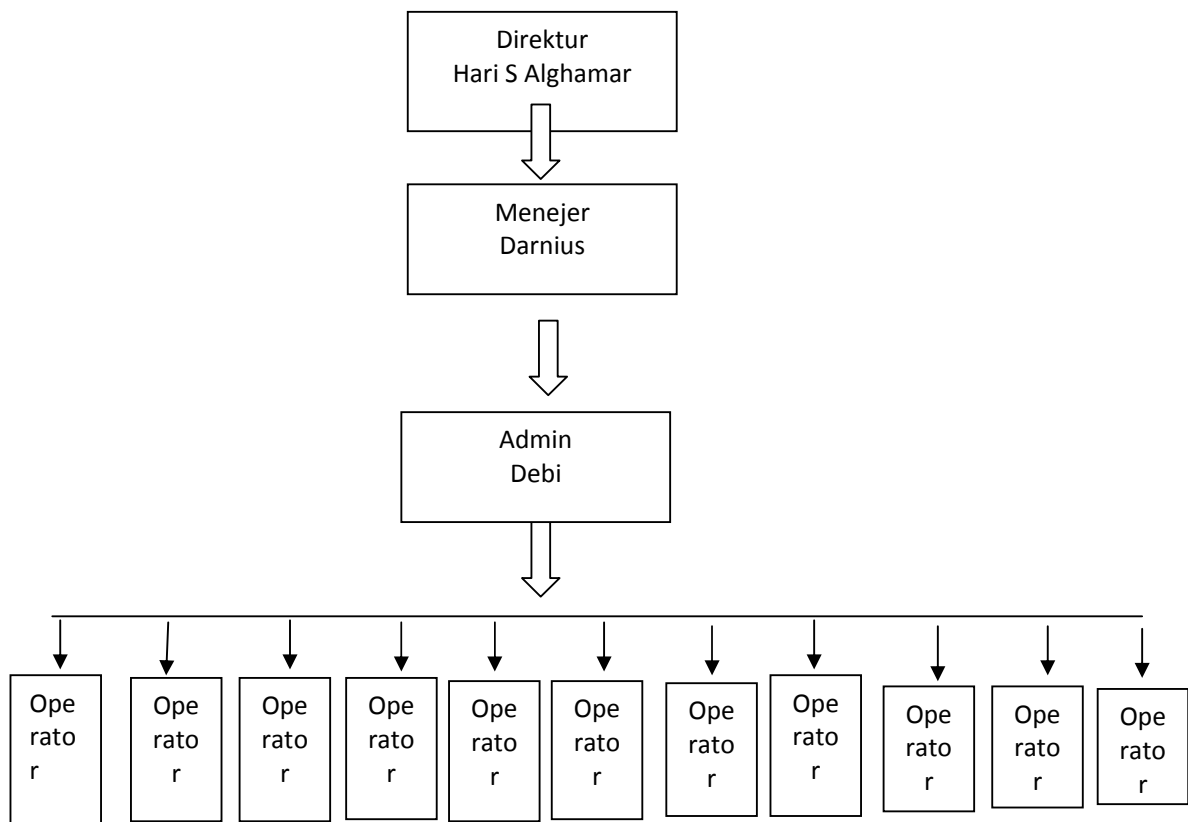
1. Sebelah utara berbatas dengan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan Sintuk Toboh Gadang.
2. Sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Batang Anai.
3. Sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Solok dan Bukit Barisan.
4. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

³¹<https://padangpariamankab.bps.go.id>

B. Profil SPBU Lubuk Alung

Kecamatan Lubuk Alung terdapat 1 SPBU yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Lubuk Alung dengan Kecamatan Batang Anai. SPBU Lubuk Alung berdiri pada tahun 1983, yang didirikan oleh Ahmadin Alghamar dan sekarang dikelola oleh anaknya yang bernama Hari S Alghamar. Fasilitas yang ada di SPBU Lubuk Alung ini yaitu ada mushola, WC umum, dan kemudian SPBU ini menyediakan BBM berjenis premium, solar dan pertalite. Adapun struktur organisasi SPBU Lubuk Alung sebagai berikut:

Gambar II: Struktur Organisasi SPBU Lubuk Alung



Sumber: Data dokumentasi yang didapat di SPBU Lubuk Alung.

C. Perekonomian

Mata pencarian masyarakat Lubuk Alung sebagian besar di sektor pertanian sebanyak 70% dan 30% di sektor perdagangan, jasa, pengrajin dan guru. Dari 70% petani tersebut meliputi pertanian, peternakan, sawah, kebun/ladang, perikanan darat, perikanan sungai serta pekerja buruh, baik buruh tani maupun buruh bangunan.³²

D. Aturan Pembelian BBM

Berdasarkan peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi nomor : 5 tahun 2012 tanggal 7 September 2012 tentang penerbitan surat rekomendasi satuan kerja perangkat daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu dan surat edaran gubernur Sumatra barat nomor : 541/317/DESDM- 2012 tanggal 16 maret 2012 perihal pengaturan pendistribusian jenis BBM tertentu/bersubsidi sebagai berikut:

1. Mekanisme pengeluaran surat rekomendasi pembelian BBM dimulai dari SKPD teknis berdasarkan dari surat keterangan dari wali Nagari yang menerangkan usaha/kegunaan BBM oleh pemohon diketahui oleh camat.
2. Penggunaan BBM untuk industry kecil dan rumah tangga serta penjual eceran maka surat ditujukan kepada dinas Koperindag ESDM Kab. Padang Pariaman.
3. Pembelian BBM dapat diberikan sebanyak 2 jerigen (80 liter) per 3 hari dengan satu enis BBM (premium atau solar) dan surat rekomendasi hanya berlaku selama 1 bulan dan dapat diperpanjang kembali.

³²<https://padangpariamankab.bps.go.id>

4. Untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan pembelian BBM bersubsidi maka diminta kepada pihak yang berwajib untuk membantu mengawasi masyarakat yang telah diberikan surat rekomendasi pembelian BBM.

Pembelian BBM dengan menggunakan jerigen telah diatur oleh pemerintah, pembelian BBM di SPBU menggunakan jerigen, pembeli terlebih dahulu harus mengurus surat rekomendasi pembelian ke kantor Diskoperindag. Berdasarkan observasi pembeli yang membeli BBM dengan menggunakan jerigen peneliti menemukan bahwa pembelian BBM dengan jerigen diperuntukkan untuk dijual kembali atau diecer kepada masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatra Barat no: 541/317/DESDM-2012 Tanggal 16 maret 2012 perihal pengaturan pendistribusian jenis BBM tertentu/bersubsidi di wilayah Sumatra Barat, maka dengan surat ini diaturkan pembelian BBM dengan menggunakan jerigen, yang berbunyi penggunaan BBM untuk industri kecil dan rumah tangga serta penjual eceran maka surat rekomendasi ditujukan kepada DISKOPERINDAG ESDM Kabupaten Padang Pariaman.

Melalui wawancara dengan pembeli BBM yang melakukan pelanggaran, secara umum berjenjang pendidikan terakhir adalah SMA sederajat. Berdasarkan temuan peneliti pembeli membeli BBM untuk diecer kembali kepada masyarakat, dengan mendirikan kios-kios di pinggiran jalan. Alasan pembeli membuka usaha eceran BBM ini agar bisa menambah-nambah kebutuhan rumah tangga mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelanggaran pembelian BBM dengan menggunakan jerigen di SPBU Lubuk Alung, dari hasil temuan yang peneliti dapatkan adanya 5 faktor yang menyebabkan pelanggaran pembelian BBM dengan menggunakan jerigen tanpa surat rekomendasi yaitu: (1). Adanya pertukaran sosial atau pertukaran jasa. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terlihat bahwa pelanggaran pembelian BBM tanpa surat rekomendasi terjadi karena adanya pertukaran jasa seperti yang peneliti temukan, pembeli bisa saja membeli BBM dengan jerigen dalam jumlah banyak tanpa surat rekomendasi dan Petugas operator diberi hadiah atas jasanya berupa uang tips sebagai hadiah, (2). Pimpinan SPBU memberikan kelonggaran. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terlihat bahwa pimpinan SPBU tidak melarang sepenuhnya akan aturan pembelian BBM yang tidak sesuai dengan ketentuannya, (3). Kurangnya pengawasan pihak Diskoperindag dan tidak tepatnya dalam pengambilan keputusan, Hal ini terlihat bahwa pihak Diskoperindag Hanya melakukan pengawasan 1 kali dalam 3 bulan, dan tidak tepatnya mengambil keputusan akan aturan yang telah ditetapkan, (4). Unsur Kekeluargaan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan ditemukan bahwa pelanggaran dalam pembelian BBM tanpa surat rekomendasi yang terjadi di SPBU Lubuk Alung terjadi karena adanya unsur kekeluargaan dan orang-orang terdekat dari petugas SPBU yang memudahkan mereka dalam

membeli BBM dengan menggunakan jerigen karena adanya rasa hormat-menghormati serta rasa segan-menyegani dari petugas SPBU tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan tentang pelanggaran pembelian BBM di SPBU Lubuk Alung, peneliti memberikan saran:

1. Kepada pihak Diskoperindag Kab. Padang Pariaman sebaiknya Pihak Diskoperindag lebih meningkatkan pengawasan ke SPBU-SPBU agar tidak terjadinya pelanggaran dalam pembelian BBM.
2. Kepada pihak SPBU hendaknya mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pembelian BBM agar tidak terjadinya pelanggaran dalam pembelian BBM.
3. Peneliti selanjutnya hendaknya mampu meneliti hal-hal yang belum diteliti secara mendalam dalam skripsi ini. Penelitian ini hanya terbatas pada aspek faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam pembelian BBM di SPBU saja, disarankan kepada peneliti selanjutnya melihat dampak dari pelanggaran dalam pembelian BBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2002. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*, Edisi revisi.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dwi, Narwoko J dan Suyanto Bagong. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenata Media Grup.
- Hendayani. "Pelanggaran Penggunaan Sepeda Motor oleh Anak dibawah Umur di Kelurahan Padang Sarai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang". 2013. Padang.
- <http://Bunyi Pasal 3 UUD 1945-1-5 dan Pembahasannya diakses pada Tanggal 30 Agustus 2015>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar.
- <http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-13/685/pengertian-bbm-subsidi-adalah#.VpSHjbZ97Dc>
- <http://sarwono-supeno.blogspot.sg/2012/04/pengertian-pelanggaran.html>
- Lexy.J Maleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya
- Otje, Salman. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Putri Dwi Sucya "Faktor Penyebab Mahasiswa FIS UNP Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang".
- Sitorus, Felix. 1997. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Jakarta: Erlangga
- Soerjono, Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali
- Soerjoono, Soekanto 1980. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali
- Yin, Robert K. 2005. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada